



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kesehatan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dan memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa pelayanan kesehatan yang diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional belum mencakup seluruh penduduk di daerah, maka salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan Kesehatan berupa pemberian bantuan iuran bagi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesia *Case Base Groups* (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 985);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesmas APBD adalah jaminan kesehatan yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah dan di bayar oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
11. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnostik, perawatan, pengobatan, dan/atau Pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
14. Kelas Rawat Inap Standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh Peserta.
15. Penyakit Katastropik adalah penyakit yang dapat mengancam jiwa, membutuhkan perawatan medis jangka panjang, dan biaya pengobatan yang besar.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah dokumen resmi yang dikeluarkan Desa dan disahkan kecamatan setempat untuk keluarga miskin agar mendapatkan kemudahan dalam kesehatan.

## BAB II

### KEPESERTAAN PENERIMA JAMKESMAS APBD

#### Pasal 2

- (1) Peserta Penerima Jamkesmas APBD merupakan Masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah.
- (2) Peserta Penerima Jaminan Kesehatan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Masyarakat yang terdaftar di DTKS yang belum terdaftar jaminan kesehatan nasional;
  - b. PBPU Kelas Rawat Inap Standar III ; dan
  - c. BP Kelas Rawat Inap Standar III.

## BAB III

### KRITERIA PESERTA

#### Pasal 3

- (1) Peserta penerima Jamkesmas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan masyarakat yang tercantum dalam DTKS yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dan didaftarkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Dinas Sosial.

- (2) Peserta penerima Jamkesmas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
- a. anak yang belum terdaftar dalam DTKS, yang orang tuanya sudah terdaftar dalam DTKS;
  - b. Penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan SKTM;
  - c. Penghuni panti sosial yang dibuktikan dengan SKTM;
  - d. Santri Pesantren yang masuk kriteria miskin dengan menyertakan SKTM;
  - e. penduduk di pengungsian dengan menyertakan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebencanaan;
  - f. buruh harian lepas yang masuk kriteria miskin dengan menyertakan SKTM;
  - g. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang masuk kriteria miskin dengan menyertakan SKTM dan surat pemutusan hubungan kerja;
  - h. penduduk lanjut usia yang masuk kriteria miskin dengan menyertakan SKTM;
  - i. masyarakat yang di diagnosa penyakit, dengan jenis penyakit sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini; dan
  - j. alih segmen kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (3) Alih segmen kepesertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. alih segmen kepesertaan dari peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial; dan
  - b. alih segmen kepesertaan dari peserta PBPU atau BP Kelas Rawat Inap Standar III yang menunggak, dengan tunggakan menjadi tanggung jawab peserta.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN PESERTA

#### Pasal 4

- (1) Peserta Penerima Jamkesmas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemohon peserta Penerima Jamkesmas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c:
- a. pemohon sendiri/ atas nama diri sendiri;
  - b. keluarga inti dari peserta yang akan diusulkan dengan membawa kartu tanda penduduk; dan
  - c. kerabat/ saudara kandung keluarga inti dari peserta yang akan diusulkan dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

- (3) Persyaratan administrasi bagi peserta Penerima Jamkesmas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. fotokopi identitas kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk masyarakat diatas 17 (tujuh belas) tahun, atau kartu identitas anak untuk masyarakat dibawah 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. surat rujukan dari FKTP yang merujuk pasien atau surat keterangan di rawat dari rumah sakit; dan
  - c. SKTM.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- (6) Prosedur pendaftaran peserta Penerima Jamkesmas APBD dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 5**

Pelayanan kesehatan bagi Penerima Jamkesmas APBD hanya bisa memanfaatkan Kelas Rawat Inap Standar III.

- BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**
- (1) Bupati menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jamkesmas APBD.
  - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
  - (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan hasil monitoring kepada Bupati setiap tahun anggaran.
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tertulis.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

- (1) Pembiayaan Penerima Jamkesmas APBD Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 6 Maret 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.  
JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 6 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.  
ADE ZAKIR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN  
KESEHATAN MASYARAKAT YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINCIAN JENIS PENYAKIT YANG DIDAFTARKAN KE JAMKESMAS APBD

NO	JENIS PENYAKIT
1	Depresi
2	Skizoprenia
3	Gangguan Bipolar
4	Obsesive Compulsive Disorder
5	Pasca Trauma Disorder Syndrome
6	Stunting
7	Marasmus
8	Kwashiorkor
9	Tuberkulosis
10	Pneumonia
11	Asma Bronkiale
12	Tetanus
13	Hepatitis
14	Demam Berdarah Dengue
15	Human Immunodeficiency Virus/HIV
16	Aquire Immunodeficiency Disease Syndrome/AIDS
17	Kanker Darah
18	Kanker Paru-paru
19	Kanker Payudara
20	Kanker Serviks
21	Kanker Hati

NO	JENIS PENYAKIT
22	Kanker Usus
23	Penyakit Jantung Koroner
24	Penyakit Jantung Bawaan
25	Kelainan Klep Jantung
26	Gagal Jantung
26	Stroke
27	Gagal Ginjal
28	Penyakit Ginjal Polikistik
29	Infeksi Ginjal
30	Anemia Aplastik
31	Hemofilia
32	Trombofilia
33	Thalasemia
34	Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis
35	Kehamilan Ektopik
36	Kehamilan dengan Plasenta Previa
37	Diabetic Gestasional
38	Luka Bakar

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL